

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL

2005

KPT NO 2 TAHUN 2005, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2005

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Depok tentang tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2005.
 - Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah: UU No. 15 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 2002, UU No. 12 Tahun 2003, UU Nomor 22 Tahun 2003, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 6 Tahun 2005, Kepres No. 54 Tahun 2003, Keputusan KPU No. 622 Tahun 2003.
 - Dalam Keputusan ini mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2005 yang meliputi Masa Persiapan terdiri dari pemberitahuan DPRD kepada KPU Kota Depok mengenai berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Depok, perencanaan penyelenggaraan meliputi penyusunan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok, sosialisasi, pembentukan kelembagaan dan Rapat Kerja PPK, PPS dan KPPS, Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan, Proses pengadaan dan pendistribusian logistik, Penetapan Pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penyelesaian sengketa Pemilihan.

- Catatan :
- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Maret 2005.
 - Lampiran 3 (tiga) halaman.